



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 641 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, maka dipandang perlu memberikan pelayanan yang optimal;
- b. bahwa untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan dimaksud, dipandang perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dan diatur Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5040)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar (Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Bidan Praktik, Dokter Praktik dan Klinik Bersalin).
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit dan Balai Kesehatan).
9. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir bagi seluruh sasaran.
10. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/ V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Ogan Komering Ilir ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pihak terkait penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Pasal 3

Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan fasilitas kesehatan Jamkesmas
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, tidak berlebihan sehingga terkendali mutu dan biayanya.

BAB III PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dinas Kesehatan mengacu pada :

- (1) Dalam Rangka pencairan dana kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin, Dinas Kesehatan menetapkan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menyalurkan dana kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Dana Jamkesmas pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- (3) Dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud, ditransfer langsung dari Kas Negara ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui rekening Giro Bank BRI atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor rekening 0030-01-000-88932.
- (4) Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir menyalurkan dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Tata cara penyaluran dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Jamkesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin termasuk pelayanan Jaminan Persalinan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 5

Pengaturan pengelolaan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan jejaringnya mengacu pada :

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Penerimaan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Persalinan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes dikelola langsung oleh Puskesmas dan jejaringnya.
- (3) Penggunaan penerimaan rawat jalan (retribusi karcis) pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Poskesdes terdiri dari : 25%

disetor kas daerah dan 75% dikelola langsung oleh Puskesmas dan jejaringnya.

- (4) Penggunaan penerimaan Pelayanan Kesehatan dasar pada Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Poskesdes terdiri dari : maksimal 75% Jasa dan minimal 25% kegiatan operasional, preventif, promotif, serta Bahan Habis Pakai, Puskesmas dan Jejaringnya.
- (5) Penggunaan penerimaan Pelayanan Persalinan di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Poskesdes, dan klinik bersalin swasta terdiri dari 100% jasa persalinan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 12 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR : 47